



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 64 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyebutkan keanggotaan ULD Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Koordinator;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota;

- KETIGA : Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas pokok sebagai berikut:
- merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang Disabilitas;
 - memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - mengkoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melalui koordinator bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 64 /2024
TANGGAL : 4 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
BARITO SELATAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM ULD
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
3.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Esni Yulita, SST.,MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Dedy Harianto, SE.,MM / Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

		<p>tenaga kerja penyandang disabilitas;</p> <p>c. melakukan desiminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;</p> <p>d. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja sesuai minat, bakat dan keterampilan yang dibutuhkan (<i>job canvassing</i>);</p> <p>e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (<i>job counselling</i>) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja;</p> <p>f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;</p> <p>g. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;</p> <p>h. melakukan upaya penyesuaian dilingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;</p> <p>i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah dan jam kerja;</p> <p>j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan</p> <p>k. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator.</p>
--	--	---


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN